



KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
KEPUTUSAN WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

NOMOR:11/SK/WN-III KAM/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN DESA LAWAN *Corona Virus Desease (Covid-19)*  
NAGARI III KOTO AUR MALINTANG  
KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN

WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG,

- Menimbang : a. bahwa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menjadi Pandemi Global telah berdampak serius terhadap sendi-sendi Ekonomi dan kesehatan masyarakat Nagari;
- b. bahwa untuk melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia terkait dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk penguatan Kesehatan Masyarakat melalui Upaya Pencegahan dan Penanganan COVID-19.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Wali Nagari III Koto Aur Malintang Tentang Pembentukan Relawan Desa Lawan Corona Virus Desease (Covid-19) Nagari III Koto Aur Malintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Pembentukan Relawan Desa Lawan Corona Virus Disease (COVID-19) Nagari III Koto Aur Malintang.

KESATU : Membentuk Relawan Desa Lawan Corona Virus Disease (COVID-19) Nagari III Koto Aur Malintang dengan struktur sebagaimana terlampir.

KEDUA : Tugas Relawan Desa Lawan COVID-19 sebagaimana dimaksud diatas sebagai berikut :

a. Melakukan Pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Melakukan Edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya;
- 2) Mendata Penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya;
- 3) Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Nagari yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
- 4) Melakukan Penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum seperti Kantor Wali Nagari, Tempat Ibadah, Pasar, dan tempat umum lainnya di Nagari III Koto Aur Malintang;
- 5) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19;
- 6) Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19, seperti Nomor Telepon Rumah Sakit Rujukan, Nomor Telepon Ambulan dan

- nomor penting/petugas kesehatan lainnya;
- 7) Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :
    1. Pencatatan Tamu yang masuk ke Nagari;
    2. Pencatatan keluar masuknya warga Nagari ke daerah lain;
    3. Pendataan warga Nagari yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di Kota-kota besar; dan
    4. Pemantauan perkembangan Orang dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) COVID-19.
  - 8) Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti Pengajian, Pernikahan, Tontotan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
- b. Melakukan penanganan terhadap warga Nagari korban COVID-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut :
- 1) Bekerjasama dengan Rumah Sakit Rujukan atau Puskesmas setempat;
  - 2) Penyiapan Ruang Isolasi di Nagari;
  - 3) Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri;
  - 4) Membantu menyiapkan logistic kepada warga yang masuk ruang isolasi.
  - 5) Menghubungi Petugas Medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
- c. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaen c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta BPBD Kabupaten Padang Pariaman.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Wali Nagari ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari III Koto Aur Malintang Tahun 2020 dan Dana Lainnya yang sifatnya tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batu Basa  
pada Tanggal 31 Maret 2020

WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG,

**AZWAR MARDIN**

Lampiran  
Keputusan Wali Nagari III Koto Aur Malintang  
Nomor : 11/SK/WN-III KAM/2020  
Tanggal : 31 Maret 2020

STRUKTUR RELAWAN DESA LAWAN COVID-19  
NAGARI III KOTO AUR MALINTANG  
KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
TAHUN 2020

1. Ketua : H. AZWAR MARDIN
2. Wakil : YASMAHADI
3. Anggota :
  - a. Perangkat Nagari III Koto Aur Malintang;
  - b. Anggota BAMUS Nagari III Koto Aur Malintang;
  - c. Wali Korong se -Nagari III Koto Aur Malintang ;
  - d. Pendamping Lokal Desa;
  - e. Pendamping PKH;
  - f. Bidan Desa;
  - g. Karang Taruna Nagari III Koto Aur Malintang;
  - h. TP-PKK Nagari III Koto Aur Malintang;
  - i. Ketua KAN Kenagarian III Koto Aur Malintang
  - j. LPM Nagari III Koto Aur Malintang;
  - k. Kader KPM Nagari III Koto Aur Malintang
  - l. Hansip Nagari III Koto Aur Malintang;
  - m. Kader-kader Posyandu Nagari III Koto Aur Malintang.

Wali Nagari III Koto Aur Malintang

Ketua Badan Permusyawaratan (BAMUS)

4. Mitra : a. Babinkhamtibmas Nagari III Koto Aur Malintang  
b. Babinsa Nagari III Koto Aur Malintang  
c. Pendamping Desa Nagari III Koto Aur Malintang

WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG,

**AZWAR MARDIN**

